



PUTUSAN
Nomor 3080/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT NATUNA 2 B.V., beralamat di Gedung The Energy Lantai 11-12, Jalan Jenderal Sudirman Lot 11A SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Titi Thongjen, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo Kenzi Wistho, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L035/FIN/NAT/052018, tanggal 17 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2819/PJ/2018, tanggal 5 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan formal dan alasan material seperti yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, besar harapan Penggugat Majelis Hakim Gugatan Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan fakta hukum, bukti dan dokumen pendukung yang telah Penggugat berikan beserta penjelasan secara komprehensif sehingga dapat memberikan keputusan menerima permohonan Gugatan yang Penggugat ajukan untuk bisa menerapkan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 10% sesuai P3B Indonesia-Belanda;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebesar:

Jumlah Pajak Terutang Menurut Penggugat: US \$ NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat tanggapan tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01501/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00007/204/10/081/14 tanggal 22 Juli 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama BUT Natuna 2 B.V., NPWP 02.058.638.4-081.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 11-12, Jalan Jenderal Sudirman Lot 11A SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 113806.99/2010/PP/M.VIIIA Tahun 2018 untuk seluruhnya;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 113806.99/2010/PP/M.VIIIA Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pajak PPh Pasal 26 Terhutang menjadi NIHIL; dan
2. Mengadili sendiri:
 - a. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), untuk seluruhnya, dengan Pajak terhutang menjadi NIHIL;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor tentang Pembatalan PPh Pasal 26 atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00007/204/10/081/14 tanggal 22 Juli 2014 Tahun Pajak 2010 sebesar US\$9,505,563 adalah batal demi hukum;
 - c. Membatalkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00007/204/10/081/14 tanggal 22 Juli 2014 Tahun Pajak 2010 sebesar US\$9,505,563; dan
 - d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;



Atau

Bilamana Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-01501/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Mei 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010, Nomor: 00007/204/10/081/14, tanggal 22 Juli 2014, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP: 02.058.638.4-081.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-01501/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 18 Mei 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010, Nomor: 00007/204/10/081/14, tanggal 22 Juli 2014, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan



dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena: **pertama**, *in casu* terikat dengan doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* di mana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak. **Kedua**, terlepas dari *Production Sharing Contract* merupakan perjanjian yang bersifat *G to B* yang dasarnya secara umum berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian *G to G* yang berlaku *international tax law*, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya *Branch Profit Tax* atau *additional tax* akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir *Production Sharing Contract*, dan berlaku secara equilibrium di mana *PSC* secara *mutatis mutandis* akan mengadopsi P3B *a quo*. **Ketiga**, dalam postulat hukum bahwa *Production Sharing Contract* walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit*, yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasi konvensi internasional. **Keempat**, *in casu Branch Profit Tax*, memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) antara Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan P3B Indonesia-Belanda sebagaimana yang dimuat dalam *Article 10.8* yang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: “*Not with standing any other provisions of this Agreement, where a company which is a resident of one of the two States has a permanent establishment in the other State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State.*”

[Terjemahan Bahasa Indonesia: Terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satu Negara memiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu sesuai dengan perundang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut];

Kelima, Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) memiliki *Certificate of Domicile* yang dikeluarkan oleh Otoritas Pajak Belanda berdasarkan *Deed of Incorporation* tanggal 20 Januari 2003, *registered in the Dutch Trade Registry Nomor: 27256312*, maka kepadanya berhak memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia-Belanda. **Keenam**, Majelis Pengadilan Pajak mengasumsikan besaran 85% : 15% tetapi tidak diatur dalam *PSC* dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, namun oleh Majelis Pengadilan Pajak dianggap sebagai suatu hukum kebiasaan yang berlaku di dunia Migas adalah tidak dapat dibenarkan, karena suatu hukum kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata, di mana kebiasaan hanya dapat diberlakukan bila ditentukan dan dirujuk secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan *in casu* dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, lebih mengedepankan *contractual issue* yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya oleh para pihak yang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (vide Keputusan Tergugat Nomor KEP-01501/NKEB/WPJ.07/ 2017, tanggal 18 Mei 2017). Dengan demikian, secara substansi dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) *in casu* dapat dibenarkan, bahkan dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco* sehingga berlaku fasilitas perpajakan baginya dengan tarif **tidak boleh lebih dari 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan P3B dibenarkan dan tidak terdapat pelanggaran perjanjian**, sehingga Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuai dengan P3B yang secara *mutatis mutandis in casu* tidak terdapat sengketa perpajakan, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena penerbitan keputusannya tidak dilakukan secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) Huruf b serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4), serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Vienna Convention *juncto* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *juncto* Pasal 10 ayat (8) P3B Indonesia - Belanda *juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan cukup berdasar dan bersifat pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT NATUNA 2 B.V.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat: **BUT NATUNA 2 B.V.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001